

## PEMBERDAYAAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN OLEH ANAK BERBASIS ADAT ACEH

Liza Agnesta Krisna<sup>1\*</sup>, Andi Rachmad<sup>2</sup>, M. Raihan Iskandar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Prodi Hukum, Universitas Samudra, Indonesia

[agnes\\_krisna@unsam.ac.id](mailto:agnes_krisna@unsam.ac.id)

---

### ABSTRAK

**Abstrak:** Fenomena anak sebagai pelaku tindak pidana ringan masih menjadi persoalan sosial yang memerlukan pendekatan yang lebih humanis. Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan penyelesaian melalui diversi dan keadilan restoratif untuk menghindarkan anak dari stigma pemenjaraan. Di tingkat masyarakat, lembaga adat memiliki peran strategis dalam menyediakan mekanisme penyelesaian berbasis kearifan lokal yang lebih edukatif. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat dan lembaga adat mengenai hak anak, mekanisme diversi, dan penerapan sanksi adat yang proporsional. Metode pelaksanaan meliputi tahap persiapan, intervensi, edukasi, dan evaluasi dengan pendekatan partisipatif. Peserta kegiatan terdiri dari 20 orang, meliputi tokoh adat, perangkat komunitas, dan masyarakat umum. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, *Focus Group Discussion* (FGD), penyuluhan, serta komunikasi-informasi-edukasi (KIE). Evaluasi dilakukan melalui tes awal dan tes akhir, observasi selama kegiatan, serta diskusi reflektif bersama peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman mengenai batas usia anak, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dan penerapan diversi. Peserta menyadari bahwa penanganan anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa dan bahwa sanksi adat seperti permintaan maaf terbuka, ganti rugi, kewajiban sosial, dan nasehat adat dinilai lebih efektif menumbuhkan tanggung jawab serta menjaga harmoni sosial. Kegiatan ini memperkuat komitmen bersama untuk mengoptimalkan peran lembaga adat dalam penyelesaian perkara anak secara restoratif serta membuka peluang keberlanjutan melalui kaderisasi masyarakat.

**Kata Kunci:** Penyelesaian Pidana Ringan; Anak, Lembaga Adat; Adat Aceh.

**Abstract:** The involvement of children in minor criminal offenses remains a social issue requiring a more humane and educational approach. The Juvenile Criminal Justice System emphasizes diversion and restorative justice to prevent the negative stigma of imprisonment. At the community level, customary institutions play a strategic role in providing culturally rooted mechanisms that ensure child-appropriate treatment. This community service program aims to strengthen the understanding of communities and customary institutions regarding children's rights, diversion mechanisms, and the application of proportional customary sanctions. The program was implemented through preparation, intervention, education, and evaluation stages using a participatory approach. A total of 20 participants including customary leaders, community representatives, and local residents were involved. Data were collected through in-depth interviews, Focus Group Discussions (FGD), counseling sessions, and communication-information-education (CIE) activities. Evaluation was carried out using pre- and post-tests, activity observations, and reflective discussions with participants. The results indicate a significant improvement in participants' understanding of the legal definition of children, the best interest of the child principle, and diversion practices. Participants acknowledged that children should not be treated as adults and that customary sanctions such as public apologies, restitution, social obligations, and moral counseling are more effective in fostering responsibility while maintaining social harmony. This program reinforces collective commitment to optimizing the role of customary institutions in restorative settlement processes and supports sustainability through community cadre development.

**Keywords:** Minor Criminal Case Settlement; Children; Customary Institutions; Acehnese Customary Law.



---

#### Article History:

Received: 17-10-2025

Revised : 27-11-2025

Accepted: 28-11-2025

Online : 01-12-2025



This is an open access article under the  
[CC-BY-SA](#) license

## A. LATAR BELAKANG

Fenomena keterlibatan anak dalam tindak pidana ringan, khususnya pencurian, masih menjadi persoalan sosial yang memerlukan perhatian serius (Bawole et al., 2025). Anak memiliki karakteristik perkembangan yang berbeda dari orang dewasa, baik dari aspek psikologis, moral, maupun sosial, sehingga penanganan hukum terhadap mereka tidak dapat disamakan dengan pelaku dewasa (Habsari et al., 2024). Dalam praktiknya, penyelesaian perkara anak kerap masih berujung pada proses peradilan formal atau hanya pemulangan kepada orang tua, sehingga tidak memberikan efek pembinaan yang memadai. Cara penyelesaian ini sering kali gagal mengubah perilaku anak serta tidak memberikan pemahaman moral yang diperlukan untuk mencegah pengulangan perilaku menyimpang (Krisna, 2018).

Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebenarnya telah menegaskan bahwa pendekatan yang harus dikedepankan adalah restorative justice dan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari proses formal menuju mekanisme non-litigasi yang menekankan pemulihian hubungan social (Apriliana & Krisna, 2023). Pendekatan ini dianggap paling sesuai untuk anak karena bertujuan menghindarkan mereka dari stigma negatif pemenjaraan dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki perilaku dalam lingkungan sosial yang kondusif (Krisna & Prayitno, 2019). Di beberapa daerah, termasuk wilayah yang memiliki struktur adat yang kuat, pendekatan ini memperoleh dukungan tambahan melalui aturan-aturan lokal yang memperbolehkan penyelesaian perkara melalui mekanisme adat.

Dalam konteks masyarakat yang menjadi mitra kegiatan ini, posisi lembaga adat cukup strategis sebagai instrumen penyelesaian konflik sosial, termasuk kasus pencurian ringan oleh anak. Namun demikian, hasil identifikasi awal menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan antara aturan formal negara mengenai perlindungan anak dan pemahaman masyarakat tentang bagaimana menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Masyarakat dan lembaga adat cenderung menyamakan perlakuan terhadap anak dan orang dewasa, karena terbatasnya pemahaman terhadap batas usia anak, konsep kepentingan terbaik bagi anak, dan kewenangan lembaga adat dalam penyelesaian perkara (Ginting, 2024). Kondisi ini diperburuk oleh latar belakang pendidikan masyarakat yang beragam, norma sosial yang kuat, serta hambatan sumber daya seperti tidak tersedianya fasilitas dan pendamping terlatih yang memahami hukum anak.

Permasalahan mitra tersebut menunjukkan bahwa lembaga adat dan masyarakat membutuhkan penguatan kapasitas agar mampu menerapkan penyelesaian perkara yang lebih komprehensif dan sesuai prinsip perlindungan anak (Sabaruddin et al., 2021). Penanganan spontan seperti hanya menyerahkan kembali anak kepada orang tua tanpa mekanisme pembinaan yang jelas terbukti tidak efektif. Demikian pula, kecenderungan

membawa perkara anak ke ranah pidana formal justru meningkatkan risiko dampak negatif pada psikologis dan tumbuh kembang anak (Panu et al., 2025). Oleh karena itu, masyarakat mitra memerlukan pemahaman yang menyeluruh mengenai mekanisme diversi, jenis-jenis sanksi adat yang bersifat edukatif, serta bagaimana prinsip keadilan restoratif dapat diterapkan dalam konteks sosial budaya setempat.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian berbasis adat memiliki efektivitas yang signifikan dalam menangani konflik sosial, termasuk tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak (Rahiyuddin et al., 2024; Widiansyah & Silubun, 2023). Hasil penelitian di berbagai daerah memperlihatkan bahwa penyelesaian berbasis kearifan lokal mampu memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mencegah terjadinya residivisme. Penelitian mengenai praktik adat Aceh misalnya, menunjukkan bahwa sanksi adat seperti permintaan maaf terbuka, ganti rugi, kewajiban sosial, dan nasehat adat mampu menanamkan rasa tanggung jawab pada anak sekaligus menjaga kohesi sosial. Temuan-temuan tersebut menjadi landasan penting bagi penguatan peran lembaga adat sebagai pelaksana restorative justice di tingkat komunitas.

Kegiatan pengabdian ini berupaya memberikan solusi melalui intervensi edukatif berupa penyuluhan hukum, diskusi terfokus, wawancara mendalam, serta pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan lembaga adat mengenai perlindungan anak. Intervensi ini juga bertujuan membangun komitmen bersama dalam menerapkan mekanisme penyelesaian adat yang tidak hanya adil bagi korban, tetapi juga edukatif bagi anak. Pendekatan partisipatif menjadi strategi utama agar masyarakat mitra dapat mengidentifikasi permasalahan secara mandiri sekaligus merumuskan langkah penyelesaian yang berkelanjutan.

Dengan demikian, tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas masyarakat dan lembaga adat dalam menangani tindak pidana ringan oleh anak menggunakan pendekatan yang berorientasi pada pemulihan dan pendidikan. Kegiatan ini juga bertujuan membangun pemahaman kolektif mengenai batas usia anak, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta legalitas lembaga adat dalam menyelesaikan perkara. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbentuk pola penyelesaian yang lebih terstruktur, berkelanjutan, dan mampu memperkuat perlindungan anak dalam sistem sosial masyarakat.

## B. METODE PELAKSANAAN

Mitra kegiatan ini adalah masyarakat dan lembaga adat pada beberapa gampong yang menghadapi permasalahan terkait keterbatasan pengetahuan mengenai batas usia anak, mekanisme diversi, serta bentuk sanksi adat yang sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Karena karakteristik sosial dan budaya yang kuat, mitra dipandang sebagai kelompok strategis

untuk peningkatan kapasitas dalam penyelesaian tindak pidana ringan oleh anak. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif (Atikah et al., 2024), yang memungkinkan mitra terlibat secara aktif dalam mengidentifikasi masalah, mengikuti intervensi, dan merumuskan langkah penyelesaian berbasis adat.

Kegiatan dilaksanakan melalui penyuluhan hukum, wawancara mendalam, *Focus Group Discussion* (FGD), komunikasi-informasi-edukasi (KIE), serta pelatihan kader masyarakat. Bahan dan instrumen pendukung meliputi materi penyuluhan mengenai diversi dan keadilan restoratif, kuesioner tes awal-tes akhir, pedoman FGD dan wawancara, lembar observasi, serta alat perekam untuk dokumentasi data (Mikkelsen, 2011). Instrumen tersebut digunakan untuk menangkap perubahan pengetahuan dan sikap mitra secara lebih komprehensif, baik secara kuantitatif maupun kualitatif (Kelly & Sennott, 2025).

Tahapan pelaksanaan terdiri dari pra-pelaksanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada fase pra-pelaksanaan, tim melakukan pemetaan kebutuhan dan penyusunan instrumen. Fase pelaksanaan berfokus pada edukasi, diskusi, dan simulasi penyelesaian kasus berbasis adat. Fase evaluasi dilakukan melalui kombinasi evaluasi formatif dan sumatif, meliputi observasi aktivitas peserta, analisis dinamika FGD, serta perbandingan hasil tes awal-tes akhir menggunakan analisis deskriptif. Evaluasi ini menilai peningkatan pengetahuan, perubahan persepsi, serta kemampuan peserta menerapkan prinsip keadilan restoratif sebagai indikator keberhasilan kegiatan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Tahap Pra-Pelaksanaan

Tahap pra-pelaksanaan diawali dengan asesmen kebutuhan mitra untuk memetakan pemahaman awal masyarakat dan lembaga adat mengenai perlindungan anak serta mekanisme penyelesaian tindak pidana ringan. Hasil asesmen menunjukkan bahwa sebagian besar peserta belum memahami batas usia anak menurut peraturan perundang-undangan, prinsip *the best interest of the child*, serta konsep diversi sebagaimana diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (Krisna & Prayitno, 2019). Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa keterbatasan literasi hukum di tingkat komunitas masih menjadi hambatan utama dalam penerapan keadilan *restorative* (Panu et al., 2025). Selain itu, lembaga adat juga belum sepenuhnya memahami ruang lingkup kewenangannya dalam menyelesaikan perkara anak, sehingga sering terjadi penyamaan perlakuan antara anak dan orang dewasa dalam proses penyelesaian kasus. Kondisi ini menegaskan urgensi intervensi berupa edukasi dan penguatan kapasitas bagi mitra agar penyelesaian berbasis adat dapat dilaksanakan sesuai prinsip perlindungan anak.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui rangkaian kegiatan penyuluhan, diskusi kelompok, wawancara mendalam, serta komunikasi informasi edukasi (KIE). Penyuluhan menitikberatkan pada pemahaman mengenai konsep diversi, prinsip keadilan restoratif, batas usia anak, dan bentuk sanksi adat yang bersifat edukatif. Kegiatan dilanjutkan dengan *Focus Group Discussion* (FGD), yang berfungsi menggali pengalaman peserta dalam menangani kasus anak dan mengidentifikasi kesenjangan antara praktik lapangan dan regulasi. Hasil FGD menunjukkan bahwa masyarakat mulai menyadari bahwa penyelesaian non-litigasi melalui jalur adat lebih sesuai dengan kebutuhan psikologis anak dan lebih efektif dalam memulihkan hubungan sosial, sebagaimana ditegaskan dalam literatur mengenai efektivitas pendekatan adat dalam kasus ringan (Amdani & Krisna, 2019). Berikut dokumentasi pelaksanaan penyuluhan, seperti terlihat pada Gambar 1.



**Gambar 1.** Pelaksanaan Penyuluhan

Wawancara mendalam memberikan ruang bagi peserta untuk mengungkapkan hambatan yang mereka hadapi, seperti kurangnya mekanisme baku sanksi adat untuk anak, ketiadaan pendamping yang memahami hukum anak, serta kuatnya norma sosial yang lebih mengutamakan penyelesaian cepat ketimbang proses pembinaan. Kegiatan pelatihan kader juga dilakukan untuk membekali perwakilan masyarakat agar mampu mendampingi proses penyelesaian kasus berbasis adat secara lebih sistematis. Seluruh rangkaian kegiatan ini memberikan pemahaman praktis serta mendorong munculnya komitmen baru untuk menghidupkan kembali mekanisme adat sebagai bagian dari keadilan restoratif.

## 3. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui kombinasi evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif diperoleh melalui observasi proses diskusi, partisipasi peserta, serta respons terhadap materi yang disampaikan. Sementara itu, evaluasi sumatif dilakukan melalui tes awal–tes akhir untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta mengenai mekanisme diversi, batas usia anak, dan peran lembaga adat. Selain itu, FGD dan wawancara dianalisis secara kualitatif untuk melihat perubahan sikap dan pemahaman peserta

terhadap perlindungan anak. Adapun hasil evaluasi formatif dan sumatif yang dilakukan terhadap 20 orang peserta, dirangkum dalam Tabel 1 berikut.

**Tabel 1.** Perbandingan Hasil Tes Awal dan Tes Akhir Peserta

Indikator Pemahaman	Skor Tes Awal (Rata-rata)	Skor Tes Akhir (Rata-rata)	Peningkatan (%)
Batas usia anak menurut hukum	45	88	95.5%
Mekanisme diversi	50	87	74.0%
Prinsip keadilan restoratif	48	89	85.4%
Kewenangan lembaga adat	42	86	104.8%

Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan adanya peningkatan yang sangat signifikan pada aspek pengetahuan maupun sikap peserta setelah intervensi. Tabel 1 memperlihatkan peningkatan kuantitatif yang konsisten pada seluruh indikator pemahaman, dengan skor tes akhir berada pada kisaran 85–90 dan tingkat peningkatan mencapai 74% hingga lebih dari 100% dibandingkan skor awal. Peningkatan ini menegaskan bahwa metode penyuluhan, diskusi kelompok, dan wawancara mendalam mampu mengatasi kesenjangan pemahaman peserta terhadap batas usia anak, mekanisme diversi, prinsip keadilan restoratif, serta kewenangan lembaga adat. Temuan kuantitatif tersebut menjadi dasar kuat bahwa intervensi yang diberikan bukan hanya informatif, tetapi juga efektif dalam membangun kerangka berpikir baru mengenai penyelesaian tindak pidana ringan oleh anak.

Selanjutnya, Tabel 2 memberikan gambaran kualitatif yang menjelaskan perubahan sikap dan persepsi masyarakat setelah proses intervensi. Sebelum kegiatan dilakukan, sebagian besar peserta menunjukkan ketidaksiapan baik dari segi pemahaman maupun mekanisme penyelesaian kasus anak di tingkat komunitas. Namun, setelah intervensi, pemahaman meningkat hingga 80–90%, terutama dalam hal perlakuan berbeda terhadap anak pelaku pelanggaran, penerapan sanksi adat edukatif, dan kesiapan kelembagaan adat untuk menjalankan proses diversi. Data kualitatif ini memperkuat temuan kuantitatif dalam Tabel 1, menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan tidak berhenti pada aspek teoritis, tetapi juga tercermin dalam perubahan sikap, kesadaran, dan orientasi tindakan mitra.

**Tabel 2.** Ringkasan Temuan Kualitatif FGD dan Wawancara

Tema Temuan	Kondisi Sebelum Intervensi	Kondisi Setelah Intervensi
Persepsi terhadap anak pelaku tindak pidana	Sebagian besar peserta (sekitar 40–45%) masih menganggap anak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa, dan cenderung menyelesaikan kasus dengan pemulangan tanpa proses pembinaan.	Pemahaman meningkat hingga 85%, peserta menyadari bahwa anak membutuhkan perlakuan berbeda, harus dilindungi, dan wajib mendapatkan sanksi edukatif berbasis pemulihan.

<b>Tema Temuan</b>	<b>Kondisi Sebelum Intervensi</b>	<b>Kondisi Setelah Intervensi</b>
Pemahaman tentang sanksi adat edukatif	Hanya sekitar 35% peserta yang mengetahui bentuk-bentuk sanksi adat untuk anak, sebagian besar belum memahami fungsi edukatif seperti permintaan maaf terbuka, ganti rugi, atau kewajiban sosial.	Pemahaman meningkat menjadi 88%, peserta mampu mengidentifikasi dan menjelaskan sanksi adat edukatif yang tepat untuk anak pelaku tindak pidana ringan.
Kesiapan lembaga adat menangani kasus	Kesiapan kelembagaan masih rendah (sekitar 30–40%), ditandai minimnya pedoman, kurangnya pendamping terlatih, dan belum adanya mekanisme baku penyelesaian kasus anak.	Kesiapan meningkat hingga 82%, lembaga adat mulai memahami alur diversi, peran masing-masing pihak, dan pentingnya pencatatan serta musyawarah dalam penyelesaian berbasis adat.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan yang jelas dalam pengetahuan dan sikap peserta. Peserta mulai memahami bahwa anak tidak boleh diperlakukan seperti orang dewasa, dan sanksi adat yang bersifat edukatif lebih efektif dalam membentuk tanggung jawab moral anak. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya bahwa sanksi adat seperti permintaan maaf, kerja sosial, dan restitusi dapat memperkuat reintegrasi sosial dan mencegah residivisme (Aprilianda et al., 2022). Evaluasi juga memperlihatkan tumbuhnya komitmen kolektif dari mitra untuk menerapkan mekanisme adat secara lebih sistematis serta menindaklanjuti program melalui kaderisasi masyarakat agar keberlanjutannya terjamin.

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum, FGD, dan wawancara mendalam merupakan metode yang efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dan lembaga adat mengenai penyelesaian tindak pidana ringan oleh anak. Berdasarkan hasil evaluasi tes awal–tes akhir, terjadi peningkatan pemahaman masyarakat sebesar  $\pm 80\%$ , terutama terkait batas usia anak menurut hukum, prinsip the best interest of the child, serta mekanisme diversi dan sanksi adat yang bersifat edukatif. Peningkatan ini menegaskan bahwa pendekatan partisipatif dan dialogis mampu mengatasi kesenjangan informasi yang selama ini menghambat pelaksanaan perlindungan anak di tingkat komunitas.

Selain itu, hasil kegiatan memperlihatkan perubahan sikap masyarakat yang semula cenderung menyamakan perlakuan antara anak dan orang dewasa, menjadi lebih memahami pentingnya penyelesaian berbasis pemulihan dan pendidikan. Peserta juga menunjukkan kesiapan lebih besar untuk mengaktifkan kembali mekanisme adat sebagai bagian dari implementasi keadilan restoratif. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kapasitas lembaga adat

serta menegaskan kembali peran mereka sebagai mitra penting dalam penyelesaian perkara anak berbasis kearifan lokal.

Berdasarkan temuan kuantitatif tersebut, diperlukan penguatan berkelanjutan melalui pelatihan kader desa agar peningkatan pemahaman yang telah dicapai dapat diterjemahkan menjadi praktik penyelesaian kasus yang konsisten. Kader yang telah terlatih dapat berperan sebagai pendamping masyarakat, fasilitator mediasi adat, dan penghubung antara lembaga adat dengan aparat penegak hukum. Selain itu, kegiatan konseling dan edukasi hukum perlu dilakukan secara berkala untuk mempertahankan tingkat pemahaman masyarakat, mengingat metode penyuluhan dan FGD terbukti efektif meningkatkan pengetahuan hingga ±80%. Terakhir, perlu dibangun sinergi yang lebih kuat antara lembaga adat, pemerintah desa, dan aparat penegak hukum agar mekanisme diversi berbasis adat dapat diintegrasikan dalam kerangka sistem peradilan pidana anak secara berkelanjutan dan terukur.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdi mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menyukseskan kegiatan ini. Khususnya kepada LPPM dan PM Universitas Samudra yang telah membiayai kegiatan ini dan membimbing tim agar selaras kegiatan dengan roadmap PKM.

## DAFTAR RUJUKAN

- Amdani, Y., & Krisna, L. A. (2019). Konsep Meminta Maaf Sebagai Hukuman Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 26(1), 67–90. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art4>
- Aprilienda, N., Farikhah, M., & Krisna, L. A. (2022). Critical Review Selecting a Proper Law to Resolve Sexual Violence Against Children in Indonesia. *Samarah*, 6(2), 954–974. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.9050>
- Aprilienda, N., & Krisna, L. A. (2023). Reconstruction of Types of Sentencing in the Juvenile Justice System in Indonesia (Discussion Against the Criminal Position of Warning). *Jambura Law Review*, 5(1), 1–20. <https://doi.org/10.33756/jlr.v5i1.15936>
- Atikah, I., Rizkia, N. D., Basri, B., Monteiro, J. M., Jaelani, E., & Silapurna, E. L. (2024). *Pengantar Metode Penelitian Hukum Sosio-Legal* (E. Jaelani (ed.)). Widina Media Utama.
- Bawole, G. H., Mawuntu, J. R., & Voges, S. O. (2025). Tinjauan Hukum Pengaturan Usia Menurut Undang Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Berkaitan Dengan Hak Dan Kewajiban Anak. *Lex Administratum*, 13(2), 1-14. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/61315>
- Habsari, H., Krisna, L. A., & Fitriani, R. (2024). Efektivitas pemenuhan hak pendidikan anak pada wilayah pesisir di Gampong Kuala Penaga kec. Bendahara, Aceh Tamiang. *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 6(2), 233–247. <https://ejurnalunsam.id/index.php/majim/article/view/10859>
- Kelly, B. C., & Sennott, C. (2025). Event-Centered Interviewing: Integrating Qualitative Interviews with Experience Sampling Technologies. *Sociological Methodology*, 55(1), 1–24. <https://doi.org/10.1177/00811750241283743>
- Krisna, L. A. (2018). *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang*

- Berkonflik Dengan Hukum* (R. Fitriani (ed.)). Deepublish.
- Krisna, L. A., & Prayitno, K. P. (2019). Dualism of Regulation of Criminal Law in Aceh:Criticizing the Neglected Legal Certainty. *Proceedings of the 1st Workshop on Multidisciplinary and Its Applications Part 1*, 1–8. <https://doi.org/10.4108/eai.20-1-2018.2282431>
- Mikkelsen, B. (2011). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan: Panduan bagi Praktisi Lapangan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Panu, A., Moonti, R. M., & Ahmad, I. (2025). Reformasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Antara Diversi, Restoratif, dan Perlindungan Anak. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2(2), 276–293. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1885>
- Priskila Ginting, Y. (2024). Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Berdasarkan Asas Ultimum Remedium. *The Prosecutor Law Review*, 2(1), 73–94. <https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/32>
- Rahiyuddin, R., Mahdi, U., & Media, M. A. (2024). Optimalisasi Peran Lembaga Adat Gampong Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian Perspektif Kearifan Lokal. *Meusapat: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 99–111. <https://journal.unigha.ac.id/index.php/Meusapat/article/view/2964>
- Sabaruddin, Puluhulawa, F. U., & Hamim, U. (2021). Model Pembinaan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Pemasyarakatan. *Pilar: Philosophia Law Review*, 1(2), 104–125. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/plr/article/viewFile/12130/3512>
- Widiansyah, R., & Silubun, S. (2023). Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Anak yang Menjadi Residivis dalam Tindak Pidana Pencurian. *UNES Law Review*, 6(2), 859–868. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i2.2370>